

PERLINDUNGAN HAK ANAK DALAM KELUARGA DAN TANTANGAN GLOBAL DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN

Shofiyah dan Abd. Kholiq
Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan, Indonesia
E-mail: shofi6865grk@gmail.com; abd.kholiq@iai-tabah.ac.id

Abstract

Children are a mandate from Allah that must be guarded and protected, because children are assets of parents and assets of the nation. Islam pays great attention to children's rights and even gets appreciation as adults, because children are more sensitive to social problems in their environment, so that guidance, education and attention to children are of higher intensity so that they can go through the process of normal growth and development. Ironically in this era of globalization, it turns out that many children do not get the attention of their parents and even lose the moment of being with their parents so that many children choose their own way of life by imitating what they watch through their gadgets. Islam teaches that in matters of education for children, the family is the first madrasa and especially for children where their parents act as the first and foremost teachers as well. Therefore, when children's education in the family is carried out properly, the child's growth and development will be optimal and will give birth to a quality generation

Keywords: Child Protection, Global Challenges

Pendahuluan

Islam mengajarkan kepada umat manusia bahwa berkeluarga merupakan salah satu sarana menjaga martabat dan kehormatan manusia. Karena itu Islam menolak praktek-praktek berkeluarga yang menistakan martabat manusia sebagaimana yang dijalankan oleh masyarakat Arab pada masa pra Islam, misalnya menjadikan perempuan sebagai jaminan hutang, jamuan tamu, sebagai hadiah bahkan mewariskan istri kepada kerabat laki-laki suami, menuntut ketaatan istri dan anak seperti budak sehingga praktek kekerasan dalam rumah tangga dianggap sebagai hal yang sangat wajar bahkan kekerasan seksual dianggap sebagai hal yang biasa saja. Merampas hak-hak anak perempuan, mengawinkan anak perempuan sebelum mengalami haid (sebelum baligh) bahkan mengubur hidup-hidup anak perempuan.

Islam hadir memunculkan nilai-nilai baru untuk memperkuat makna berkeluarga, diantaranya menegaskan bahwa perkawinan adalah janji kokoh (*mitsaqon ghalizan*), perintah pergaulan yang layak (*mu'asyarah bil ma'ruf*) antara suami istri, tanggungjawab orang tua terhadap anak, tentang pola asuh anak dalam keluarga, tentang perlindungan hak anak dalam keluarga bahkan berkaitan dengan ketaqwaan dan

keimanan dengan perilaku dalam keluarga serta bagaimana menghormati hak-hak antara sesama dan masih banyak ajaran-ajaran lainnya.

Terhadap hak-hak anak Islam sangat memberikan perhatian bahkan mendapat apresiasi sebagaimana orang dewasa, karena anak-anak lebih sensitive terhadap masalah-masalah social dilingkungannya, sehingga bimbingan, pendidikan dan perhatian terhadap anak lebih tinggi intensitasnya agar mereka dapat melalui proses tumbuh kembang secara wajar.

Dalam QS Al Hajj: 5 ditegaskan

وَنُفِّرُ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ

. “Kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak Kami sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur-angsur) kamu sampai kepada usia dewasa”

Dari ayat tersebut mengisyaratkan bahwa hak tumbuh kembang anak menjadi perhatian Islam. Allah memberikan pemeliharaan dan perlindungan anak mulai dari Rahim ibu, dan Allah pula yang memberikan hidayah dan bimbingan ketika anak tumbuh kembang setelah dilahirkan ibunya hingga menjadi dewasa secara fisik maupun psikis.¹ Orang tua mempunyai tanggungjawab untuk memberikan yang terbaik dalam, perawatan, pengasuhan, pendidikan dan perlindungan. Hal ini sesuai dengan hadist yang mengatakan “Muliakanlah anak-anakmu dan didiklah mereka dengan baik”(HR. Ibnu Majah).² Dalam persoalan pendidikan terhadap anak keluarga adalah madrasah pertama dan utama bagi anak-anak dimana orang tua berperan sebagai guru pertama dan utama pula. Keluarga adalah tempat dimana anak banyak menghabiskan waktu bersama orang tuanya untuk pertumbuhan dan perkembangannya, oleh karena itu ketika pendidikan anak dalam keluarga dilakukan dengan baik, maka tumbuh kembang anak akan optimal dan akan melahirkan generasi yang berkualitas.

Seiring perkembangan zaman kemajuan teknologi membawa dampak yang cukup signifikan terhadap cara hidup masyarakat termasuk dalam kehidupan rumah tangga termasuk dalam pola asuh anak. Modernisasi memang membawa dampak positif dan negative, disisi pengetahuan dan kemudahan banyak dampak positifnya, namun disisi yang lain tidak sedikit pula dampak negatifnya yang tentunya sangat mengancam keberlangsungan kehidupan keluarga. Misalnya banyak anak yang kehilangan perhatian orang tuanya karena orang tua sibuk dengan pekerjaan dan karirnya bahkan ada yang sibuk dengan gadgetnya sehingga anak-anak kehilangan moment kebersamaan dan sebagai dampaknya anak-anak banyak yang memilih hidup diluar sebagai anak jalanan dan meniru atau berguru pada gadget pula, anak yang mendapatkan perlakuan kasar dari orang tuanya. Kasus-kasus KDRT menjadi trend dan bahkan kasus kekerasan seksual pada anak pun marak terjadi.

¹ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam*, (Jakarta, UIN Malang Pres, 2008), 314

² Ahmad Kayiful Anwar, ed, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta, Subdit Keluarga Sakinah direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Dirjen Bimas Islam Kemenag, 2017), 91

Pembahasan

1. Pengertian Anak

Anak menurut bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan pria dan wanita. Dalam konsideran Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karuni Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.³ Artinya bahwa anak adalah makhluk ciptaan Allah yang wajib dilindungi dan dijaga kehormatannya, martabat dan harga dirinya secara wajar baik secara hukum, ekonomi, politik, social maupun budaya tanpa membedakan agama, suku dan ras dan golongan.

Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Setiap anak harus dijamin hak hidupnya untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrah dan kodratnya, oleh karena itu segala bentuk perlakuan yang mengganggu dan merusak hak-hak anak dalam berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi yang tidak berperikemanusiaan harus dihapuskan tanpa kecuali.

Menurut R.A. Kosnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”.⁴ Anak adalah keadaan manusia normal yang masih berusia muda dan sedang menentukan identitasnya serta, sangat labil jiwanya sehingga sangat mudah terkena pengaruh lingkungan.⁵ Sedangkan menurut Undang-Undang (UU 23/2002 dan UU 35/2014), anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sementara, menurut Konvensi PBB mengenai Hak Anak, anak adalah semua orang yang berusia di bawah 18 tahun.

Didalam al-quran disebutkan bahwa anak adalah :⁶

a. Merupakan karunia Allah serta nikmat dari Allah

وَأَمَدَدْنٰكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنٰكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا

“...Kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak dan Kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar. (QS.Al-Isra’ ayat 6)

b. Anak merupakan perhiasan kehidupan dunia,

³ M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, 8.

⁴ R.A. Koesnan, Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia, (Bandung :Sumur, 2005) , hal. 113

⁵ Kartini Kartono, Gangguan-Gangguan Psikis, (Bandung: Sinar Baru), 187

⁶ Mufidah, Psikologi Keluarga Islam, 300-301

أَلْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia” (QS Al Kahfi: 46)

c. Pelengkap kebahagiaan hidup dalam keluarga

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا فُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

“Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami)...”(QS Al-Furqan: 74)

d. Sebagai bentuk Anugerah Allah bagi orang-orang yang senang berdzikir dan senantiasa memohon ampunan.

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَيَبْنِيَنَّ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا

“Maka aku berkata (kepada mereka), “Mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, Sungguh, Dia Maha Pengampun, niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu dan mengadakan sungai-sungai untukmu.” (QS. Nuh: 10-12)

Dari ayat-ayat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa betapa besar perhatian Islam terhadap anak-anak, dimana anak-anak mendapatkan posisi mulia. Anak sebagai generasi penerus bangsa maka seharusnya anak mendapat perhatian khusus.

2. Hak-Hak Anak

Di Indonesia menegnai hak anak ini sudah diatur didalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak azasi manusia dimana didalamnya mencantumkan hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggungjawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara. Namun begitu pentingnya hak-hak anak ini mendapat perlindungan maka masih diperlukan Undang-Undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan dan tanggung jawab tersebut

Dalam Undang-Undang no 23 tahun 2002 pasal 1 ayat 12, Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Hak-hak anak merupakan bagian integral dari HAM, berkaitan dengan peranan negara, maka tiap negara mengembangkan kewajiban yaitu melindungi (to protect), memenuhi (to fulfill), dan menghormati (to respect) hak-hak anak.⁷

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam pasal 4-18 mengatur tentang hak-hak anak yang meliputi:

- Tumbuh kembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan
- Memperoleh nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan
- Beribadah menurut agamanya, berfikir dan berkreasi sesuai dengan tingkat kecerdasan usianya

⁷ Keputusan Menteri sosial, Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak, (Menteri Sosial, 2010), 11.

- d. Mendapatkan bimbingan dari orang tuanya, atau diasuh dan diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat orang lain bila orang tuanya dalam keadaan terlantar sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- e. Memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial
- f. Memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya
- g. Menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan
- h. Beristirahat, memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi sesuai minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
- i. Anak yang memiliki kemampuan berbeda (cacat) berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- j. Mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan serta ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya.
- k. Dirahasiakan identitasnya bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual maupun berhadapan dengan hukum.
- l. Mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya bagi anak yang menjadi korban dan pelakunya dijerat hukum sebagai pelaku tindak pidana.⁸

Dengan adanya berbagai peristiwa pada belakangan ini maka pemerintah melakukan beberapa perubahan pada undang-undang nomor 23 tahun 2002 dengan dikeluarkannya undang-undang nomor 35 tahun 2014 yang merubah dan menambahi beberapa poin di dalam pasal-pasal undangundang nomor 23 tahun 2002, perubahan-perubahan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban anak tersebut adalah:⁹

- a. Pada pasal 6 dirubah sehingga berbunyi “Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali”.
- b. Pada pasal 9 ayat 1 ditambah dengan ayat 1 (a) yang berbunyi “Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain”.
- c. Pada pasal 9 ayat 2 dan pasal 12 terdapat perubahan kalimat “anak yang menyandang cacat” diganti dengan “anak peyandang disabilitas”.
- d. Pada pasal 14 ditambah dengan ayat 2 yang berbunyi Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:
 - Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
 - Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;

⁸Mufidah, dkk. Haruskah Perempuan dan Anak di korbankan?, (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), 18

⁹Tim, Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang no 23 tahun 2002.

- Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan d. Memperoleh Hak Anak lainnya.
- a. Pada pasal 15 terkait dengan hak anak mendapat perlindungan ditambah dengan poin f yaitu “kejahatan seksual”.
 - 1) Adapun prinsip dasar Hak anak adalah :
 - Anak tidak boleh dibeda-bedakan hanya karena perbedaan suku, agama, ras, jenis kelamin dan budaya.
 - Hal terbaik menyangkut kepentingan anak harus menjadi pertimbangan
 - Anak berhak untuk tetap hidup dan berkembang sebagai manusia dengan baik, untuk itu anak berhak mendapatkan makanan dan minuman, pakaian dan tempat tinggal yang sehat.
 - Anak harus dihargai dan didengarkan pendapatnya.¹⁰

Secara garis besar hak-hak anak yang dapat dikategorikan menjadi empat kategori yaitu sebagai berikut:

- 1) Hak kelangsungan hidup yang mencakup hak dan memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai (survival rights).
- 2) Hak tumbuh kembang anak yang mencakup semua jenis pendidikan formal maupun formal dan hak menikmati standart kehidupan yang layak bagi tumbuh kembang fisik, mental, spritual, moral non moral dan sosial (development rights)
- 3) Hak perlindungan yang mencakup perlindungan diskriminasi, penyalahgunaan dan pelalalaian, perlindungan anak-anak tanpa keluarga dan perlindungan bagi anak anak pengungsi (protection rights).
- 4) Hak partisipasi yang meliputi hak-hak anak untuk menyampaikan pendapat/pandangannya dalam semua hal yang menyangkut nasib anak itu (participation rights).¹¹

Adapun hak-hak anak dalam perspektif Islam, ditunjukkan dalam beberapa ayat dalam al Qur'an tentang hak-hak anak diantaranya adalah:¹²

a. Hak anak untuk Hidup

Islam memberikan penghargaan dan perlindungan yang setinggi tingginya kepada hak hidup anak baik saat didalam kandungan maupun ketika telah dilahirkan. Petunjuk ini terdapat dalam QS Al-Isra' ;31. dan QS Al-An'am ;140.

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَسْبِيَ إِمْلَاقٌ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar. (QS Al-Isra' ;31)

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ □

“Sungguh rugi mereka yang membunuh anak-anaknya karena kebodohan tanpa pengetahuan, dan mengharamkan rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka dengan semata-mata membuat-buat kebohongan terhadap

¹⁰ Ahmad Kayiful Anwar, ed, Fondasi Keluarga Sakinah, ...100

¹¹ Muhammad Joni, Hak-Hak Anak dalam UU Perlindungan Anak dan Konvensi PBB tentang Hak Anak: Beberapa Isu Hukum Keluarga (Jakarta: KPAI, t.t.), hal.6

¹² Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam*,304-313

Allah. Sungguh, mereka telah sesat dan tidak mendapat petunjuk”. (QS Al-An’am ;140)

b. Hak anak dalam kejelasan nasabnya

Salah satu hak dasar yang diberikan oleh Allah sejak lahir adalah hak untuk mengetahui asal usul yang menyangkut keturunannya. Kejelasan nasab menentukan statusnya untuk mendapat hak-hak dari orang tuanya dan secara psikologis mendapatkan ketenangan dan kedamaian sebagaimana layaknya manusia. Namun demikian jika terdapat anak-anak yang tidak diketahui nasabnya bukan berarti dia kehilangan hak-haknya dalam hal pengasuhan, perawatan, pendidikan dan pendampingan hingga dia menjadi dewasa, karena setiap anak harus mendapat hak-haknya tanpa melihat apakah jelas nasabnya atau tidak jelas nasabnya. QS. Al-Ahzab;5

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ

“Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah”

Kata “bapak” dimaksud untuk memberikan penghargaan atas eksistensi anak pada lingkungannya, agar dia mendapat perlakuan social yang sama sekalipun status dia sebagai anak angkat.

c. Hak anak dalam pemberian nama yang baik

Nama bagi anak sangat penting karena berpengaruh pada bagaimana lingkungan anak tersebut memperlakukan anak dalam pergaulan sosialnya. Bahkan nama bagi anak dapat membentuk konsep dirinya, apakah konsep diri itu positif atau negative tergantung pada nama yang diberikan oleh lingkungannya. Nama yang baik merupakan harapan bagi anak, orang tua dan lingkungan dimasa depannya.

d. Hak anak dalam memperoleh ASI

Hak mendapatkan ASI bagi bayi selama dua tahun sebagaimana yang tertulis dalam al Qur’an merupakan hak dasar anak dan sekaligus menjadi kewajiban ibu kandungnya, tetapi peran menyusui sebetulnya bukan menjadi kewajiban formal dan normative, sebab suami/ayah yang bertanggungjawab penyedia ASI. Ibu menyusui merupakan tanggungjawab moral yang bersifat sunnah karena kebaikan ASI yang jelas manfaatnya terutama dari ibu kandungnya sendiri. Hubungan yang terjalin pada proses penyusuan selama dua tahun merupakan proses pembentukan kepribadian anak pada tahap awal dan akan berlanjut pada hubungan harmonis anak dan ibu sepanjang usianya.

e. Hak anak dalam mendapatkan pengasuhan dan perawatan

Pembentukan jiwa anak sangat dipengaruhi oleh cara perawatan dan pengasuhan sejak dia dilahirkan, karena keteladanan langsung dari orang tua baik ayah maupun ibu dalam membentuk kepribadian anak menjadi kata kunci yang harus ditekankan.

f. Hak anak dalam kepemilikan harta benda

Hukum islam menempatkan anak yang baru dilahirkan telah menerima hak waris maupun harta benda lainnya, tentu belum dapat dikelola sendiri karena keterbatasan kemampuan, maka orang tua atau orang yang dapat dipercaya terhadap amanah ini yang dapat mengelolanya untuk sementara waktu sampai anak mampu untuk mengelolanya sendiri. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al Baqarah: 220

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ ۖ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“ Tentang dunia dan akhirat. Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang anak-anak yatim. Katakanlah, “Memperbaiki keadaan mereka adalah baik!” Dan jika kamu memperlakukan mereka, maka mereka adalah saudara-saudaramu. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan. Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia mendatangkan kesulitan kepadamu. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.”

- g. Hak anak dalam memperoleh pendidikan dan pengajaran
Semua anak yang terlahir didunia mendapat hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran, karena merupakan kebutuhan vital yang wajib diberikan kepada anak untuk menghantarkan menuju kedewasaan yang baik. Orang tua yang paling berperan dalam pembentukan kepribadian anak. Sebagaimana hadits Rasulullah SAW menegaskan :
“*Setiap anak lahir dalam keadaan suci, orang tuanyalah yang menjadikan dia yahudi, nasrani atau majusi* (HR Ahmad, Thabrani dan Baihaqi)

Begitu tinggi ajaran Islam menjunjung martabat manusia tidak terkecuali anak-anak sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah, akan tetapi dalam realitanya tidak semua orang sebangun dan sama dengan apa yang diajarkan bahkan ada kecenderungan bertentangan dengan ajaran Islam.

3. Fungsi Keluarga Terhadap Perlindungan Anak

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri ayah, ibu dan anak-anak. Keluarga mempunyai peran yang sangat vital dalam perjalanan hidup anak-anak karena keluarga merupakan tempat pendidikan pertama dan utama bagi anak-anak, tempat yang ideal untuk memperoleh kenyamanan, ketenteraman, dan kebahagiaan bagi anak-anak. Untuk memperoleh sebutan sebagai tempat yang menyenangkan dan menenangkan, diperlukan peran orang tua untuk mampu mewujudkan kondisi nyaman bagi anak-anak. Oleh karena itu kerja sama antara suami isteri sebagai orang tua sangat dibutuhkan dalam mewujudkan keharmonisan keluarga. Anak-anak pada umumnya akan betah di rumah ketika suasana keluarga nyaman. Sebagaimana diamanatkan oleh ajaran Islam bahwa fungsi keluarga adalah sebagai potret Bayti Jannati (rumahku adalah surgaku) yang didalamnya terpusat berbagai kebajikan dan kemuliaan yaitu rumah yang sarat dengan ketenteraman dan ketenangan jiwa, rumah yang didalamnya terdapat tebaran ilmu pengetahuan sehingga menjadi pusat awal prestasi dan keberhasilan karena dalam rumah tersebut dijadikan sebagai pusat nasehat.

Untuk mencapai hal tersebut maka setiap orang tua bertanggungjawab atas anaknya, karena anak adalah amanah dari Allah SWT, sehingga apa yang dilakukan terhadap anaknya akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah. Oleh karena itu Allah berfirman dalam QS. At-Tahrim;6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka”¹³

¹³ Ahmad Kayiful Anwar, ed, Fondasi Keluarga Sakinah, 101

Dalam Islam keluarga merupakan salah satu unsur terpenting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sebab masyarakat dan Negara terbentuk oleh sekelompok keluarga, jika keluarga itu sehat maka akan tertetap Negara yang kuat. Suatu bangsa menjadi bangsa yang aman dan sejahtera manakala setiap individu dan keluarga itu sehat dan bahagia. Oleh karena itu Islam mengajarkan bagaimana orang tua dalam keluarga mampu menjalankan fungsi keluarga secara maksimal.

Menurut pemerhati kehidupan keluarga atau rumah tangga, mencatat minimal ada tujuh fungsi keluarga:

- a. Fungsi Ekonomis artinya keluarga merupakan satuan social yang mandiri yang didalamnya anggota-anggota keluarga mengkonsumsi barang-barang yang dihasilkannya;
- b. Fungsi social artinya keluarga memberikan harga diri dan status pada anggota-anggotanya;
- c. Fungsi edukatif yaitu menjadikan rumah sebagai pusat ilmu pengetahuan. Ini berarti keluarga memberikan wahana seluas-luasnya bagi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan kepada anak-anak yang menjadi anggota didalam keluarga;
- d. Fungsi Protektif artinya keluarga melindungi anggota-anggotanya dari ancaman fisik, ekonomis dan social;
- e. Fungsi Religius artinya keluarga memberikan pengalaman keagamaan kepada anggota keluarganya;
- f. Fungsi rekreatif artinya keluarga merupokan pusat terciptanya hiburan bagi anggota-anggotanya;
- g. Fungsi Efektif artinya keluarga memberikan kasih sayang dan melahirkan keturunan.¹⁴

Seluruh fungsi tersebut diatas tentunya menjadi tanggungjawab orang tua dalam keluarga untuk dapat dijalankan, karena jika dihilangkan salah satunya saja maka akan menimbulkan permasalahan. Misalnya saja hilang pada fungsi educative maka anak yang ada dalam keluarga tersebut akan tidak berhasil dalam bersosialisasi. Jika fungsi sosialnya lebih dikedepankan tanpa diimbangi dengan fungsi religiusnya maka bisa jadi akan terjadi ketimpangan dalam berperilaku sehingga akan menimbulkan permasalahan social lainnya.

4. Perlindungan Hak Anak Dan Tantangan Global

Anak adalah aset orang tua yang berguna di masa yang akan datang baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Maka ketika anak tumbuh dan berkembang secara baik dan optimal maka orang tua lah yang akan menikmati hasilnya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW bahwa: *"Sesungguhnya usaha yang paling baik untuk dinikmati adalah hasil jerih payah tangan sendiri dan seorang anak adalah merupakan usaha dari orang tuanya"*(H.R. Ahmad). Ini artinya bahwa ketika anak tumbuh dan berkembang menjadi orang baik, maka segala kebaikan yang dilakukan oleh anak tersebut tidak bisa dilepaskan dari peran orang tuanya, yang sudah menanamkan ajaran-ajaran kebaikan, sehingga

¹⁴ Agus Moh Najib, dkk, *Membangun Keluarga Sakinah dan Masalahah*,(Yogyakarta, PWS UIN Sunan Kali Jaga, 2005), 23-24.

setiap pahala yang didapatkan seorang anak akan ikut mengalir pula ke orang tuanya.

Anak adalah amanah yang harus dijaga dan dilindungi segala kepentingannya, fisik, psikis, intelektual, hak-haknya, harkat dan martabatnya dan ini menjadi kewajiban kita semua terutama orang tuanya. Sebagaimana yang diajarkan oleh Islam yang syarat akan nilai kasih sayang (rahmatan lil alamin), Islam memberikan perhatian secara khusus terhadap anak-anak, mulai anak masih dalam kandungan ibunya sampai anak menjelang dewasa. Harapannya anak akan menjadi orang yang baik dan dapat dibanggakan oleh orang tuanya.

Anak merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis terutama dalam menghadapi era globalisasi seperti saat ini, oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dan perhatian khusus untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangannya baik fisik, mental, social dan spiritualnya secara utuh. Bisa dipastikan bahwa saat ini masa depan bangsa berada ditangan anak-anak. Semakin baik tumbuh kembang anak maka semakin baik pula masa depan bangsa karena ditangan mereka cita-cita bangsa ini akan terus berlanjut.

Kehadiran teknologi informasi dan teknologi komunikasi adalah bagian dari proses percepatan akselerasi global, dimanapemanfaatan teknologi canggih dengan cepat dan sangat relative terjangkau oleh banyak kalangan masyarakat, menjadikan bermacam kultur dan dinamika kehidupan dari segala penjuru dunia dapat diakses dengan cepat dan mudah. Globalisasi menyentuh seluruh aspek penting kehidupan. Proses perkembangan globalisasi ini ditandai dengan kemajuan dibidang teknologi informasi dan komunikasi yang kemudian mempengaruhi sector-sektor lain seperti bidang politik, ekonomi, social, budaya dan lain-lain. Globalisasi mampu menghubungkan individu dengan individu lainnya dibelahan dunia, oleh karena itu globalisasi ini membawa dampak yang luar biasa baik dampak positif maupun dampak negative terhadap perkembangan bangsa terutama terhadap perkembangan anak-anak khususnya dalam perkembangan mental dan karakternya. Oleh karena itu bangsa Indonesia khususnya keluarga Indonesia harus mampu menjadi filter dari pergerakan global yang semakin hari semakin massif, keluarga harus mampu memilih dan memilah entitas yang bermafaat yang sesuai dengan budaya Indonesia yang religius, karena kalau tidak maka anak-anak yang akan menjadi korban dari globalisasi.

Globalisasi bagi Indonesia membawa dampak positif dan negative, sebagai dampak positif :

- a. Terjadinya pergeseran nilai dan sikap masyarakat yang semula irasional menjadi rasional.
- b. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi masyarakat menjadi lebih mudah dalam beraktivitas dan mendorong untuk berpikir lebih maju.
- c. Tingkat Kehidupan yang lebih Baik, dibukanya industri yang memproduksi alat-alat komunikasi dan transportasi yang canggih merupakan salah satu usaha mengurangi pengangguran dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Adapun dampak negative adalah sebagai berikut:

- a. Pola hidup masyarakat menjadi konsumtif, pesatnya perkembangan industry membuat penyediaan barang kebutuhan menjadi melimpah, hal ini membuat masyarakat tertarik untuk mengkonsumsi karena banyak pilihan.
- b. Sikap individualistik, masyarakat telah dimanjakan dengan teknologi yang ada sehingga mereka merasa tidak lagi membutuhkan yorang lain, mereka lupa bahwa manusia adalah mahlik social.
- c. Gaya hidup kebarat-baratan, budaya barat telah menggeser budaya asli adalah anak tidak lagi hormat kepada orang tua, kehidupan bebas remaja, dan lain-lain
- d. Terjadi kesenjangan Sosial, jika dalam komunitas hanya ada beberapa individu yang mampu mengikuti arus global maka akan terjadi jurang pemisah diantara mereka.

Globalisasi menciptakan berbagai tantangan dan permasalahan baru yang harus dijawab dan dipecahkan untuk kepentingan kehidupan masyarakat. Bagaimana tidak, kondisi factual saat ini telah mengakibatkan terjadinya pergeseran demografi dan perubahan struktur social yang mengakibatkan krisis disegala bidang dan sebagai dampaknya adalah merusak jalinan hubungan masyarakat dan individu. Misalnya terjadinya disintegrasi social yaitu terjadinya kebebasan yang “kebablasan” telah membuat hilangnya kesabaran social dalam menghadapi realitas hidup yang semakin sulit sehingga memicu timbulnya tindak kekerasan dan anarkis, dan tidak lagi memperhatikan norma hukum yang berlaku hingga terjadinya krisis etika dan moral terutama dikalangan anak-anak atau remaja. Contohnya banyak diberitakan di media televise, youtube dan media lainnya kejadian kekerasan yang menimpa anak sekolah dasar oleh teman sekolahnya sendiri. Korban menjadi sasaran bullying oleh teman yang terkenal nakal di sekolahnya, hal ini tentunya akan berdampak psikologis terhadap perkembangan mental korban yang pada akhirnya tidak menutup kemungkinan akan terjadi tindakan yang ekstrim oleh korban karena sakit hati, misalnya terjadi tindakan kriminalitas. Jenis kenakalan lainnya sebagai dampak global yang negative adalah terjadinya perbuatan amoral maupun anti social, misalnya mencuri, merusak, berbicara jorok, mbolos sekolah, lari kejalanan menjadi anjal, merokok, berkelahi dengan membawa senjata tajam hingga menjurus pada perbuatan criminal atau perbuatan melanggar hukum seperti membunuh, perampokan, pemerkosaan, narkoba dan bahkan seks bebas.

Dan tak kalah maraknya adalah kejahatan di dunia maya, tidak sedikit dari mereka yang menjadi korban kejahatan dunia maya, seperti penipuan, bullying, kekerasan psikologis, ancaman-ancaman bahkan yang akhir-akhir ini menjadi trend adalah pornografi. Tidak sedikit anak-anak dibawa umur yang menjadi korban dari tontonan porno melalui media socialnya atau melalui telepon genggamnya. Bahkan yang tak kalah ironisnya adalah banyak anak yang menjadi korban tindak kekerasan dari orang tuanya sendiri.

Akhir-akhir ini banyak ditemukan orang tua memberika gadget pada anaknya sebagai teman bermain, padahal seharusnya untuk tumbuh kembang anak baik secara fisik maupun psikis dibutuhkan banyak bergerak agar pertumbuhannya optimal. Ironisnya saat ini banyak orang tua memberikan gadget pada anaknya hanya sekedar untuk membuat anaknya diam, mereka lupa

bahwa mereka butuh perhatian khusus, mereka bahkan tidak memperhatikan kebutuhan anaknya karena mereka lebih focus pada gadgetnya dan kebutuhannya sendiri yang terkadang hanya sekedar ngobrol sama teman lama atau berbincang tentang hal-hal yang tidak penting. Mereka lupa untuk mengawasi anaknya saat bermain gadget, sehingga benangan muda anak-anak mengakses situs yang tidak seharusnya ditonton. Contohnya situs pornografi. anak meniru perilaku kehidupan bebas dari apa yang ditontonya, anak menjadi kecanduan pornografi dan mengalami perilaku yang menyimpang. Padahal seharusnya anak mendapat perlindungan dari ancaman yang bisa merusak masa depannya.

Fenomena ini juga terjadi di Indonesia dimana generasi muda lebih tertarik akan adat kebiasaan negeri lain yang sebenarnya tidak sesuai dengan adat istiadat dan etika bangsa kita. Mereka menganggap lebih keren dan modern, baik itu gaya hidup maupun tingkah lakunya. Karena hal itulah, timbul pergaulan bebas di kalangan remaja (pelajar) dan mempengaruhi pikiran serta tingkah laku generasi muda. Merosotnya moral pada generasi muda membuat Indonesia akan semakin terpuruk dan memiliki masa depan yang suram¹⁵ Ini artinya bangsa ini memiliki tugas besar untuk melindungi generasi penenrus ini agar tidak menjadi korban modernisasi atau globalisasi terutama keluarga.

Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama serta yang paling efektif dalam membentuk karakter seorang anak, karena anak tumbuh dan berkembang di bawah asuhan, perawatan dan didikan orangtua dalam keluarga. Oleh karena itu, orangtua merupakan madrasah pertama dan utama bagi pembentukan pribadi dan karakter anak. Dengan didikan orangtua dan asuhannya, seorang anak diharapkan mudah beradaptasi dengan lingkungannya. Bentuk pengasuhan anak tidak hanya terbatas merawat atau mengawasi anak saja, melainkan lebih dari itu, yakni meliputi pendidikan, sopan santun, pembiasaan hal positif, memberikan latihan-latihan tanggung jawab, dan lain sebagainya.

Keluarga yang ideal adalah keluarga yang selalu melindungi anak-anaknya dari bahaya yang mengancam. Anak memiliki harapan besar terhadap orang tuanya atau keluarganya untuk mendapat perlindungan selama masa tumbuh kembang. Selain mendapatkan perlindungan anak mempunyai hak untuk mendapatkan bimbingan dan pendidikan, mempunyai hak untuk berpendapat, berkumpul, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai kesusilaan dan kepatutan. Tugas utama perlindungan pada anak adalah keluarga yang terdiri orang tua, baik saudara terdekat maupun saudara jauh. Kematangan anak-anak, sebagai generasi penerus bangsa yang dimulai dari keluarga harus benar-benar dipersiapkan. Suasana keluarga sangat penting bagi perkembangan perilaku anak. Seorang anak yang di besarkan dalam lingkungan yang harmonis dan agamis dalam arti orang tua memberikan curahan kasih sayang, perhatian serta bimbingan dalam kehidupan berkeluarga, maka perkembangan perilaku anak tersebut cenderung positif. Dan sebaliknya, anak yang dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang broken home, kurang harmonis, orang tua bersikap

¹⁵Robert Gilpin Jean Millis Gilpin. *Tantangan Kapitalisme Global*. (Jakarta: RajaGarfindo Persada.2002). 327-328

keras terhadap anaknya atau tidak memperhatikan nilai-nilai agama dalam keluarga, maka cenderung akan mengalami perilaku yang menyimpang.¹⁶

Seringkali orang tua tidak menyadari bahwa kurangnya perhatian yang tulus pada anaknya menyebabkan mereka merasa kurang diperhatikan, merasa tidak mendapatkan kasih sayang, perhatian dan rasa aman. Sehingga anak-anak yang bersusah payah mendapatkan perhatian dan penerimaan orang tuanya, namun seringkali orang tetap tidak respon. Sikap penolakan yang dialami anak pada masa kecil akan menimbulkan perasaan rendah diri, tidak berharga, merasa terabaikan. Perasaan ini akan terbawa hingga mereka dewasa, padahal anak-anak adalah generasi penerus bangsa. Tidak bisa bayangkan ketika generasi penerus bangsa ini adalah generasi yang tidak memiliki rasa percaya diri.

Di Indonesia, perlunya perlindungan terhadap anak didasarkan atas tiga pemahaman. Pertama, anak dipahami sebagai bagian dari warga negara yang wajib dilindungi oleh negara. Kedua, anak merupakan amanah dan karunia Tuhan yang di dalamnya melekat harkat dan martabat manusia seutuhnya. Ketiga, anak merupakan generasi penerus cita-cita bangsa dan menjamin eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.¹⁷ Oleh karena itu sebagai wujud tanggungjawab pemerintah dalam perlindungan anak maka dikeluarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak khususnya pada pasal 13 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tuanya, wali atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :

- a. Diskriminasi
- b. Eksploitasi baik ekonomi maupun seksual
- c. Penelantaran
- d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan
- e. Ketidakadilan; dan
- f. Perlakuan salah lainnya

Bahkan dalam ayat (2) disebutkan pula sanksi bagi pelaku pelanggaran, bahwa :

“Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman”¹⁸

Sebenarnya negara bahkan dunia internasional telah merumuskan aturan tentang perlindungan anak¹⁹ hanya saja dalam prakteknya masih belum bisa

¹⁶Syamsu Yusuf, Psikologi Perkembangan Anak Dan Remaja, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2004), 120

¹⁷Topan Yuniarto, kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/hak-perlindungan-dan-persoalan-anak-di-indonesia, Diunggah pada tanggal 20 Juli 2020

¹⁸ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

¹⁹Dalam upaya melindungi anak, dunia internasional bersepakat untuk membuat sebuah aturan yang mengatur tentang perlindungan anak. Maka pada tanggal 28 November 1989 Majelis Umum PBB telah mensahkan Konvensi Hak Anak (KHA). Setahun setelah itu Konvensi Hak Anak ini disahkan maka pada tanggal 25 Agustus 1990 Pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi tersebut melalui keputusan presiden No. 36 tahun 1990 dan mulai berlaku sejak 5 Oktober 1990. Dengan ikutnya Indonesia dalam mensahkan konvensi tersebut maka Indonesia terikat dengan Konvensi Hak Anak dengan segala konsekuensinya. Artinya setiap yang menyangkut tentang kehidupan anak harus mengacu kepada Konvensi Hak Anak dan tak ada pilihan lain kecuali melaksanakan dan menghormati Konvensi Hak Anak. Dan apabila Indonesia tidak melaksanakan dan menghormatinya maka akan memiliki pengaruh

maksimal. Disinilah peran ajaran Islam sangat dibutuhkan, karena Islam telah memberikan tuntunan bagaimana memberikan perlindungan terhadap hak anak dalam keluarga. Sebagaimana diketahui bahwa ada beberapa hak anak atas orang tua yang harus dilindungi, diantaranya adalah hak untuk hidup, hak dalam kejelasan nasab, pemberian nama yang baik, Hak memperoleh ASI, mendapatkan pengasuhan dan perawatan, kepemilikan harta benda, hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Namun dalam prakteknya tidaklah semudah membalik telapak tangan dalam menjalankan tugas sebagai orang tua atas pemenuhan hak-hak anak tersebut. Apalagi dalam kondisi dan situasi global seperti saat ini.

Anak adalah perhiasan dalam sebuah keluarga karena kehadirannya mampu menghadirkan kebahagiaan dan kesempurnaan yang indah dalam keluarga". (QS: Al-Kahfi:46)". Oleh karena itu orang tua bertanggungjawab untuk melindunginya. Karena sesungguhnya kalau orang tua berhasil dalam mendidik anak maka anak akan menjadi baik dan berbakti kepada orang tuanya, dan sebagai penyejuk hati sebagaimana terdapat dalam QS: Al-Furqan: 74

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyejuk hati (kami), dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa."

Namun sebaliknya anak akan menjadi musuh orang tua jika salah dalam memberikan bimbingan, kurang dalam memberikan perhatian maka hasilnya akan menjadi malapetaka bagi keluarganya, karena anak bisa menjadi musuh orang tua. Sebagaimana yang diisyaratkan Al Quran (QS: At-Taghabun:14):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عُذُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ

Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka;

Menurut ayat tersebut diatas, bahwa anak yang menjadi musuh orang tua adalah anak yang sudah tidak lagi mengindahkan aturan agama sehingga anak tidak lagi mentaati aturan orang tua bahkan berani kepada orang tua. Misalnya anak-anak yang sudah terjerat dengan pemakaian narkoba, pecandu pornografi, anak yang terpengaruh dengan kehidupan jalanan, mabok, zina, judi bahkan melakukan perbuatan kriminalitas. Hal ini adalah petaka buat orang-orang tua yang beriman, sehingga anak bukan lagi mendatangkan kebahagiaan, tetapi menimbulkan penderitaan bagi orang tuanya. Maka menjadi tugas besar bagi orang tua untuk mengembalikan anak-anaknya ke dunia yang benar. Nabi saw telah berpesan berkaitan dengan pergaulan anak hendaklah orang tua mencari teman bergaul yang baik. Dalam sebuah hadis beliau bersabda: "Seseorang itu

negatif dalam hubungan internasional. Dalam mewujudkan pelaksanaan dari Konvensi Hak Anak tersebut maka Pemerintah Indonesia telah membuat aturan dalam upaya melindungi anak. Aturan hukum tersebut tertuang dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang disahkan pada tanggal 22 Oktober 2002. Jadi jelaslah bahwa perlindungan anak mutlak harus dilakukan karena mulai dari tingkat internasional dan nasional sudah memiliki instrumen hukum.

Imam Purwadi, Penelitian Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak di Nusa Tenggara Barat (NTB, Lembaga Penelitian Anak, 2006, 1

mengikuti agama teman dekatnya. Oleh sebab itu hendaklah seseorang memperhatikan siapa yang menjadi teman dekatnya”. (HR. Abu Dawud)

Hadis di atas menerangkan bahaya teman duduk yang buruk begitu pula bergaul dengan orang-orang yang jahat serta menjadikan mereka teman dekatsama bahayanya. Agama yang dimaksud hadis di atas adalah cara hidup atau tingkah laku sehari-hari. Jadi jika ingin anak kita menjadi orang baik maka carikanlah teman bergaul yang cara hidup dan tingkah lakunya baik. Ibnu Sina pernah mengatakan, bahwa hendaknya seorang anak bergaul dengan anak-anak sebayanya yang memiliki etika yang lebih baik dan sepak terjang yang terpuji. Hal itu karena sesungguhnya pengaruh seorang anak terhadap anak lain yang seusia lebih mendalam, lebih berkesan dan lebih dekat dengannya.²⁰

Orang tua seharusnya mengajarkan etika terhadap anaknya, karena biasanya anak menirukan apa yang dilakukan oleh orang tuanya, maka dari itu seharusnya orang tua mampu memberikan keteladanan dalam bersikap dengan beretika yang benar sehingga anak menjadi anak yang sopan dan berakhlak, didiklah dengan ilmu-ilmu agama untuk memperkuat imannya, agar anak mampu menyaring mana perbuatan yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan sehingga tidak gampang terjerumus kedalam pengaruh negative globalisasi. Tanamkan nilai-nilai ajaran agama dengan baik, tumbuhkan semangat nasionalisme dengan menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai pancasila serta selektif terhadap pengaruh globalisasi di berbagai bidang, politik, ideology, social dan budaya. Perlunya perhatian para orang tua dalam memantau pergaulan dan cara hidup anaknya.

Kesimpulan

Islam memandang anak sebagai amanah dari Allah dan merupakan aset bagi orang tua maupun Negara yang harus dijaga dan dilindungi baik secara fisisk, psikis, intelektual, moral, ekonomi dan lain-lainnya, terutama harus dipersiapkan untuk menghadapi tantangan global seperti saat ini agar anak tidak menjadi korban. Kuatnya pengaruh global terhadap perkembangan anak-anak menjadi pekerjaan besar bagi orang tua untuk benar-benar menjalankan kewajibannya dan senantiasa memberikan keteladanan, karena anak-anak di era globalisasi ini lebih cenderung mengikuti arus budaya modernisasi dari luar sehingga melunturkan budaya local yang lebih santun.

Al Quran mengajarkan bahwa madrasah yang pertama dan yang paling utama dalam mendidik anak-anak adalah keluarga, dimana orang tua adalah guru yang utama bagi pembentukan karakter dan kepribadian anak, maka perhatian dan keteladanan orang tua menjadi kuncinya. Terpenuhi dan terlindunginya hak-hak anak dalam keluarga membuat anak menjadi pribadi yang kuat sehingga mampu menjawab tantangan global. Anak yang dibesarkan dari keluarga yang harmonis, maka akan menjadi anak yang berkarakter dan berkepribadian bagus. Sebaliknya anak yang dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang broken home, kurang harmonis, orang tua bersikap keras terhadap anaknya atau tidak memperhatikan nilai-nilai agama dalam keluarga, maka cenderung akan mengalami perilaku yang menyimpang.

²⁰ Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din*, (Semarang, Asy-Syifa', 1992, jilid 5), h. 212
295

Daftar Pustaka

- Al-Ghazali, Abu Hamid, *Ihya' Ulum al-Din*, Semarang, Asy-Syifa', 1992, jilid 5
- Djamil, M. Nasir, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Gilpin Jean Millis Gilpin, Robert. *Tantangan Kapitalisme Global*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2002
- Joni, Muhammad, *Hak-Hak Anak dalam UU Perlindungan Anak dan Konvensi PBB tentang Hak Anak: Beberapa Isu Hukum Keluarga*, Jakarta: KPAI, tt
- Kayiful Ahmad ed, *Fondasi Keluarga Sakinah*, Jakarta, Subdit Keluarga Sakinah direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Dirjen Bimas Islam Kemenag, 2017
- Kartono, Kartini, *Gangguan-Gangguan Psikis*, Bandung: Sinar Baru
- Koesnan, R.A., *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung :Sumur, 2005
- Keputusan Menteri sosial, *Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak*, Menteri Sosial, 2010
- Mufidah, dkk. *Haruskah Perempuan dan Anak di korbankan?*, Yogyakarta: Pilar Media, 2006
- Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam*, Jakarta, UIN Malang Pres, 2008
- Moh Najib, Agus, dkk, *Membangun Keluarga Sakinah dan Masalahah*, Jogjakarta, PWS UIN Sunan Kali Jaga, 2005
- Purwadi, Imam, *Penelitian Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak di Nusa Tenggara Barat (NTB)*, Lembaga Penelitian Anak, 2006
- Tim, Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang no 23 tahun 2002.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Yusuf, Syamsu, *Psikologi Perkembangan Anak Dan Remaja*, Bandung : Remaja Rosda Karya, 2004
- Yuniarto, Topan, kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/hak-perlindungan-dan-persoalan-anak-di-indonesia, Diunggah pada tanggal 20 Juli 2020